



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan -, jenis kelamin, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 19 Oktober 1991, Pekerjaan Wiraswasta; Agama Hindu, Alamat di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, *email* -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitra Octora Kohar, S.H., Advokat/konsultan hukum yang berkantor di Fitra Octora Kohar, S.H., Law Office And Legal Consultants, beralamat di Jalan Gunung Sari No B-74 Banjar/Lingkungan Pagutan, Kelurahan/Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2023, sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan -, jenis kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Kebon, 5 Maret 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, *email* -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 berkenalan melalui via online, lalu memutuskan bertemu di Kota Denpasar pada saat penggugat dan Tergugat masih bekerja di Denpasar;

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Agama Hindu pada 18 Desember 2015 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Sang Gde Suastika, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - Pada Tahun 2015 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
3. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) anak yang masing-masing bernama:
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat; NIK : -, Perempuan, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat; Lahir pada tanggal 29 Desember 2015 di Badung; dengan kutipan akta kelahiran nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Desember 2020;
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat; NIK: -, Perempuan, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat; Lahir pada tanggal 19 Juli 2018 di Bangli, dengan kutipan akta kelahiran nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Desember 2020;
4. Bahwa, pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling menyayangi dan kasih mengasihi, beberapa pertengkaran terjadi namun hal tersebut dapat diatasi;
5. Bahwa, Awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat Hidup di Denpasar dan masing-masing memiliki pekerjaan yang sangat baik. Setelah beberapa bulan menikah memutuskan untuk tinggal di bersama keluarga Tergugat yaitu di Bangli;
6. Bahwa, setelah pindah tinggal di Bangli bersama orang tua Tergugat. Pada saat itu mulailah timbul pertengkaran, namun dapat diselesaikan baik-baik;
7. Bahwa pada tahun 2016, setelah semakin lama permasalahan timbul setiap hari dan adanya keributan di rumah karena Tergugat sudah jarang bekerja dan jarang memberi nafkah, sehingga Penggugat harus bekerja di Denpasar dan harus menempuh perjalanan Denpasar-Bangli untuk membantu perekonomian keluarga;
8. Bahwa, selain permasalahan dengan Tergugat terdapat juga permasalahan dengan orang tua Tergugat, dikarenakan suka

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanding-bandingkan Pengugat dengan menantu yang lainnya dan pihak keluarga yang masih tinggal satu pekarangan rumah. namun terhadap permasalahan itu Tergugat terlihat tidak peduli serta mengabaikan masalah ini;

9. Bahwa, Tergugat seringkali melakukan kekerasan secara verbal dan atau kekerasan dengan kata-kata yang kasar, Tergugat juga suka mengancam dan mengganggu pekerjaan Penggugat dengan menjelek-jelekkan Penggugat di tempat Penggugat bekerja, sehingga Penggugat sering kali berhenti dari pekerjaannya karena merasa malu;
10. Bahwa, Pengugat pernah mencari jalan keluar untuk berdamai demi memikirkan nasib kedua anaknya yang masih kecil, namun Tergugat tetap mengajak ribut sampai tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik lagi dan Tidak ada pihak keluarga yang pernah mendamaikan;
11. Bahwa, Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi untuk tinggal bersama Tergugat sebagai suami istri, Pengugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan tidak bisa membawa kedua anak karena pada saat itu kedua anaknya dibawa orang tua Tergugat;
12. Bahwa, Setelah 6 bulan lebih tidak tinggal bersama dan tidak diberi nafkah lahir dan batin, perasaan cinta terhadap Tergugat sudah tidak ada. Sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini dan memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
13. Bahwa, dari kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan, tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang telah dia manatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," namun hal tersebut tidak dapat terwujud, bahkan hanya membawa penderitaan bagi Penggugat;
14. Bahwa, dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan sah secara Agama Hindu. Pada tanggal 18 Desember 2015. di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Sang Gde Suastika, sesuai dengan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor - Pada Tahun 2015 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu Pada tanggal 18 Desember 2015. di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Sang Gde Suastika, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - Pada Tahun 2015 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dinyatakan Sah dan putus karena PERCERAIAN;
3. Menetapkan bahwa anak-anak hasil perkawinan antara lain sebagai berikut:
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat; NIK : -, Perempuan, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat; Lahir pada tanggal 29 Desember 2015 di Badung dengan kutipan akta kelahiran nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Desember 2020;
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat; NIK: -, Perempuan, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat; Lahir pada tanggal 19 Juli 2018 di Bangli dengan kutipan akta kelahiran nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Desember 2020; adalah anak-anak sah dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak berada pada kekuasaan Tergugat tanpa membatasi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu;
5. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat surat pernyataan yang telah ditandatangani secara patut oleh kedua belah pihak sesuai dengan bukti surat dan agar dipatuhi segala isinya oleh kedua belah pihak;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan tentang perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Amirotul Azizah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu mengubah petitum keempat yang sebelumnya tertulis "Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak berada pada kekuasaan Penggugat" diubah menjadi tertulis "Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak berada pada kekuasaan Tergugat tanpa membatasi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu", dan juga menambahkan petitum ke-5 (kelima) yaitu "Menyatakan sah secara hukum dan mengikat surat pernyataan yang telah ditandatangani secara patut oleh kedua belah pihak sesuai dengan bukti surat dan agar dipatuhi segala isinya oleh kedua belah pihak";

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli*





- Seperti yang diuraikan dalam surat gugatan pada poin no 7 penggugat mulai bekerja setelah anak kedua kami berumur 2 tahun atau tahun 2020 bukan dari tahun 2016
- Pada poin 8 setiap terjadi keributan dalam rumah tangga tergugat selalu berusaha menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik tetapi penggugat lebih cepat emosi atau mengurung diri dikamar.
- Pada poin no 9, itu benar adanya karena penggugat sering tidak jujur /berbohong sama tergugat baik masalah pekerjaan atau kehidupan sehari-hari
- Pada poin no 12, itu tidak benar adanya karena setelah penggugat meninggalkan rumah selama lebih dari 1 tahun, tergugat sudah berusaha mencari keberadaan penggugat tetapi penggugat tidak pernah ngasi tahu tentang tempat tinggal ataupun tempat kerja penggugat walaupun masih bisa komunikasi lewat hp. Dan selama itu pula penggugat tidak tanggungjawab sama anak-anak kami selayaknya seorang ibu, selama kurun waktu 1 thn lebih anak-anak hanya tergugat yang mengurus anak baik itu keperluan sekolah, sehari-hari dan lain sebagainya.
- Berdasarkan atas jawaban saya sebagai tergugat, saya mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu ketua pengadilan negeri Bangli/Ketua Majelis Hakim//Hakim Ketua yang menyidangkan perkara in berkenan mengabulkan permohonan penggugat seperti :
  - Permohonan penggugat no 4 (menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak berada pada kekuasaan tergugat ( suami )
  - Permohonan penggugat no 6 ( menyatakan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK -, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda P-2;

*Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Resume Perkara Nomor : 11/PDT.G/2024/PN BLI , diberi tanda P-6;  
Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s.d. P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-4, dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi. Bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1;

- Bahwa hubungan Para Pihak adalah pasangan suami istri
- Bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan sekira 7 tahun lalu, secara agama Hindu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Para Pihak tinggal di Denpasar, kemudian pindah ke rumah suami di Bangli;
- Bahwa Para Pihak telah dikaruniai dua orang anak, bernama Anak I Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan, saat ini sekira kelas dua Sekolah Dasar, dan Anak II Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan, belum sekolah;

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pertengkaran di antara Para Pihak disebabkan Penggugat ada masalah dengan mertua, dan masalah ekonomi dimana Penggugat mencari penghasilan sendiri;
- Bahwa hubungan dengan mertua tidak cocok, karena mertua sering membanding-bandingkan dengan orang lain;
- Bahwa mertua juga sering menyindir Penggugat, contohnya saat makan disindir makan aja kerjaannya;
- Bahwa Tergugat bekerja tapi lebih dominan Penggugat yang membiayai rumah tangga;
- Bahwa Tergugat kadang-kadang memberikan nafkah kepada Penggugat, tapi nafkahnya kurang;
- Bahwa Tergugat punya bengkel di rumahnya, kalau Penggugat dulu kerjanya di restoran tapi sekarang tidak tahu;
- Bahwa Tergugat juga suka mengancam Penggugat di tempat kerja;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat;
- Bahwa Para Pihak pisah rumah saat lebaran tahun lalu, Penggugat yang pergi ke Jawa;
- Bahwa sejak pisah rumah, Anak-anak Para Pihak tinggal bersama Tergugat, Penggugat katanya mengirim uang dan menengok sesekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada mediasi di antara Para Pihak;
- Bahwa komunikasi antar para pihak setelah pisah rumah masih ada, sebatas masalah anak saja

## 2. Saksi 2;

- Bahwa hubungan Para Pihak adalah pasangan suami istri
- Bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan tahun 2015, secara agama Hindu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Para Pihak tinggal di tempat Tergugat;
- Bahwa Para Pihak telah dikaruniai dua orang anak, bernama Anak I Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan, saat ini sekira kelas dua Sekolah Dasar, dan Anak II Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan, belum sekolah;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pertengkar di antara Para Pihak disebabkan masalah ekonomi yaitu kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di bidang property;
- Bahwa Tergugat punya bengkel di rumahnya, kalau Penggugat dulu kerjanya di restoran tapi sekarang tidak tahu;
- Bahwa Para Pihak pisah rumah sekira satu tahun yang lalu, dimana Penggugat yang pergi ke Jawa;
- Bahwa sejak pisah rumah, Anak-anak Para Pihak tinggal bersama Tergugat, Penggugat katanya mengirim uang dan menengok sesekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada mediasi di antara Para Pihak;
- Bahwa komunikasi antar para pihak setelah pisah rumah masih ada, sebatas masalah anak saja;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda T-4;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat T-1 s.d. T-4 merupakan fotokopi dari fotokopi. Bukti surat T-1 s.d. T-4 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat T-1 s.d. T-4 yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli*



Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberitahukan dan diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Para Pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai sangkalan Tergugat terhadap beberapa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan memohon agar hak asuh terhadap anak-anak Para Pihak berada pada kekuasaan Tergugat serta memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Agama Hindu pada 18 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 29 Desember 2015 di Badung, dan Anak II Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 19 Juli 2018 di Bangli;
- Bahwa, Tergugat seringkali melakukan kekerasan secara verbal dan atau kekerasan dengan kata-kata yang kasar, Tergugat juga suka mengancam dan mengganggu pekerjaan Penggugat dengan menjelek-jelekkan Penggugat di tempat Penggugat bekerja, sehingga Penggugat sering kali berhenti dari pekerjaannya karena merasa malu;

*Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli*



- Bahwa Para Pihak telah pisah rumah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Desember 2020, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2015 di Kabupaten Bangli, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa oleh karena itu akan dibuktikan adanya pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat, menunjukkan bahwa antara Para Pihak sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan masalah ekonomi yaitu terkait kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Pertengkaran diantara Para Pihak tersebut berlangsung terus menerus hingga pada akhirnya Para Pihak telah pisah rumah sejak lebaran tahun lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana diakui Tergugat dalam jawabannya, pertengkaran di antara Para Pihak juga ditandai dengan Tergugat seringkali melakukan kekerasan secara verbal dan atau kekerasan dengan kata-kata yang kasar, Tergugat juga suka mengancam dan mengganggu pekerjaan Penggugat dengan menjelek-jelekan Penggugat di tempat Penggugat bekerja, sehingga Penggugat sering kali berhenti dari pekerjaannya karena merasa malu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Di samping itu Para Pihak juga sudah tidak tinggal dalam satu rumah

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sejak lebaran tahun lalu, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan bagi Para Pihak untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P-4, P-5, T-3, T-4, persesuaian gugatan dan jawaban, serta persesuaian keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat, menunjukkan bahwa anak pertama Para Pihak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 29 Desember 2015, umur 8 (delapan) tahun, anak kedua Para Pihak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 29 Juli 2018, umur 5 (lima) tahun, kedua anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua anak tersebut masih tergolong sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam hukum adat Bali, purusa dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan (*sentana rajeg*) yang akan mewarisi hak ataupun kewajiban pewaris sedangkan predana dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan yang kawin keluar (*ninggal kedaton*) dan meninggalkan hak ataupun kewajiban pewaris. Sehubungan dengan ini, maka adalah suatu hal yang umum apabila anak-anak dalam perkawinan adat Bali untuk diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak keluarga yang berstatus sebagai purusa-nya;

Menimbang bahwa sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali dapat saja diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak yang bukan berstatus sebagai purusa-nya sepanjang hal tersebut dipandang sebagai jalan yang terbaik dan telah mempertimbangkan asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak yang terdiri dari asas non-diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Sehubungan dengan itu, pemberian kuasa asuh kepada pihak yang bukan berstatus sebagai purusa-nya tidaklah memutuskan status purusa anak tersebut dengan keluarga purusa-nya sehingga anak yang bersangkutan tetaplah berhak atas segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keluarga purusa-nya;

Menimbang bahwa harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim mengharapkan Para Pihak dalam perkara *a quo* sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kedua anak Para Pihak tinggal dengan Tergugat, dimana Tergugat yang merawat anak tersebut. Di samping itu, tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan Tergugat kepada kedua anaknya selama anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat. Selain itu Tergugat juga tidak membatasi Penggugat untuk dapat menengok atau memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang bahwa memperhatikan persesuaian gugatan dan jawaban di antara Para Pihak terkait hak asuh anak, hukum adat yang berlaku di Bali, dan dengan segala fakta serta pertimbangan tersebut di atas, maka demi kemaslahatan anak ke depannya dan dalam hal ini hak-hak anak lah yang lebih diutamakan, maka oleh karenanya petitum ketiga dan keempat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional, dan karena saling bersesuaian satu dengan yang lain maka dijadikan satu kesatuan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan sah secara hukum dari mengikat surat pernyataan yang telah ditandatangani secara patut oleh kedua belah pihak sesuai dengan bukti surat dan agar dipatuhi segala isinya oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara pokok dalam perkara *a quo* adalah terkait gugatan perceraian, maka permohonan agar dinyatakan sah suatu bukti surat yang diajukan oleh Pihak merupakan hal yang berlebihan-

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dan patutlah dikesampingkan. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan, sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak ada urgensinya untuk dikabulkan, oleh karena itu petitum tersebut harusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yang menyebutkan: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian", dengan demikian petitum gugatan Penggugat terkait hal tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan terhadap gugatan pokok terkait perceraian dan terkait hak asuh anak dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2015 di Bangli, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Desember 2020, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak sah Penggugat dan Tergugat yang bernama:

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 29 Desember 2015 di Badung, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Desember 2020;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 29 Juli 2018 di Bangli, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Desember 2020;

Diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, tanpa membatasi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri I Nyoman Supadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H, M.H.

ttd

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nyoman Supadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....W	:	Rp48.000,00;
esel Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp178.000,00;
(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)		

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bli